



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46233/PP/M.IV/14/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-058/WPJ.02/2013 tanggal 18 Januari 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00007/205/07/211/12 tanggal 09 Januari 2012;

Menurut Terbanding: bahwa kepada Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00007/205/07/211/12 tanggal 09 Januari 2012 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan;

Menurut Pemohon : bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Tanpa Nomor tanggal 28 Februari 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-058/WPJ.02/2013 tanggal 18 Januari 2013 keberatan tersebut ditolak sehingga dengan Surat Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013 mengajukan banding;

## Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pendapat Majelis : bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013, ditandatangani oleh Pemohon Banding.

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-058/WPJ.02/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00007/205/07/211/12 tanggal 09 Januari 2012.

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun Majelis menganggap tidak terjadi keterlambatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2013, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013 ditandatangani oleh Pemohon Banding, berwenang menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

.....dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.149.740.300,00 dan 50% dari pajak terutang tersebut adalah Rp.74.870.150,00 dengan uraian sebagai berikut:

PPh Terutang	Rp	149.740.300,00
50% dari PPh Terutang	Rp	74.870.150,00
Kredit Pajak	Rp	41.523.100,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp	33.347.050,00

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Setoran Pajak sebesar Rp.1.796.942,00 tanggal 8 Februari 2012 yang diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 8 Februari 2012 dan Surat Setoran Pajak sebesar Rp.79.182.257,00 tanggal 7 Juni 2013 yang diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 7 Juni 2013.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding diketahui bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-058/WPJ.02/2013 diterbitkan tanggal 18 Januari 2013 sedangkan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh Pemohon Banding pada tanggal 7 Juni 2013.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pembayaran 50% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar melampaui jangka waktu 3 bulan sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002.

bahwa Majelis berkesimpulan Surat Banding Tanpa Nomor tanggal 06 April 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Banding hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta putusan.mahkamahagung.go.id kesimpulan Majelis tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-058/WPJ.02/2013 tanggal 18 Januari 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00007/205/07/211/12 tanggal 09 Januari 2012, *tidak dapat diterima*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)